



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara di Jakarta Utara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan PPK, PPS dan PPDP Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, (point 1. Menetapkan PPK dan PPS Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagai PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 03 Juni 2009 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se-Jakarta Utara;

3. Memerhatikan Surat Para Lurah Se-Jakarta Utara tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Jakarta Utara, sejak bulan Juni s/d Agustus Tahun 2009.

KETIGA : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 17 Tahun 2009.

KEEMPAT : a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh :

- 1) 1 (satu) orang Sekretaris;
- 2) 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, Keuangan dan logistik Pemilu serta Teknis Penyelenggaraan;

b. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS ;

c. Dalam melaksanakan tugas Ketua PPS bertanggung Jawab Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang tertuang Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 999 Tahun 2009.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 dinyatakan Tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Juni 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**
Ketua,

DEDYISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Adm. Jakarta Utara;
4. Para Camat Se-Jakarta Utara
5. Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara
Nomor : 69 Tahun 2009
Tanggal : 3 Juni 2009

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	2	3
I	KECAMATAN KOJA	
1	KELURAHAN KOJA	1. WARSITO
		2. KURNAEN
		3. BUDI SUKENDRO
2	KELURAHAN LAGOA	1. M. SAIFUL BAHRI, SH
		2. BONO HENDRA YANTO
		3. SOETOWO, SE
3	KELURAHAN TUGU UTARA	1. SYAMSUDDIN
		2. PARTONO
		3. EDI SUNARDI
4	KELURAHAN TUGU SELATAN	1. Drs. SUPRIYO, M.Pd
		2. KISRON TANJUNG, S.Pd
		3. SARIMAN SISWOMULYONO
5	KELURAHAN RAWA BADAK UTARA	1. MUHAIMIN
		2. WAHID ABDULLAH
		3. AKMAD SANI ISNAENI
6	KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN	1. MUHAMAD SOLEH
		2. DJUMADI
		3. PRAYUDI SYAMSA
II	KECAMATAN CILINCING	
1	KELURAHAN CILINCING	1. HM. ILLY SUDRAJAD
		2. MUHAMMAD RIFANI
		3. ABDULLAH
2	KELURAHAN KALIBARU	1. HIDAYAT
		2. NURSAMSU
		3. JUNAIDI

3	KELURAHAN ROROTAN	1. Drs. H. IHYA ULUMUDDIN
		2. HASAN BASRI, AEF
		3. AHMAD FAUZI, SE
4	KELURAHAN SUKAPURA	1. SUKEMI, S.Pd
		2. WAKIDJAN
		3. SAYUTI
5	KELURAHAN MARUNDA	1. ALI SUTRISNA
		2. NATAR M. NADIH
		3. HERIYANTO
6	KELURAHAN SEMPER BARAT	1. C. SUDARMAJI
		2. KARTONO
		3. ROHMAN
7	KELURAHAN SEMPER TIMUR	1. RUBIYO, BBA
		2. KASTONI
		3. MUH. SAID. S.Kom
III	KECAMATAN KELAPA GADING	
1	KELURAHAN KLP. GADING BARAT	1. MUDJIONO
		2. NABA MARSUDI
		3. USMAN
2	KELURAHAN KLP. GADING TIMUR	1. Y.B. KARSIMAN
		2. Drs. H. APONG SYAFARUDIN
		3. USMAN FARHIDI
3	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA	1. JEMMY TUEGEH
		2. AHMAD
		3. TOLIK, S.Pd
IV	KECAMATAN TANJUNG PRIOK	
1	KELURAHAN TANJUNG PRIOK	1.
		2. SUDJADI, B.Sc
		3. HANUNG KUSPRAYUDI
2	KELURAHAN WARAKAS	1. DIDAM
		2. SUGANI
		3. MOH. SUHADA

3	KELURAHAN PAPANGGO	1. NURDIANAH
		2. DANIEL FRANKIS. H
		3. BAYU ROSARI
4	KELURAHAN KEBON BAWANG	1. SOLIHIN ABDUL KADIR SYAH ST
		2. ALI RUSDI
		3. SUMARNA
5	KELURAHAN SUNGAI BAMBU	1. Drs. SUWARMIN
		2. ROHMAN
		3. PATOHARI
6	KELURAHAN SUNTER AGUNG	1. SUNARYO
		2. ARUL SYAFRUDDIN
		3. SUGENG MARWANTO
7	KELURAHAN SUNTER JAYA	1. RAHMATULLAH
		2. MUSTAJIB
		3. M. SARDJONO
V	KECAMATAN PADEMANGAN	
1	KELURAHAN PADEMANGAN BARAT	1. AMIRULLAH
		2. M. SHOLEH
		3. ELLIYANAH
2	KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR	1. ENDI SUPRIANDI
		2. SADELI
		3. SAMYONO
3	KELURAHAN ANCOL	1. K. SUKIMAN
		2. AMMAR
		3. SYAHRZIAL
VI	KECAMATAN PENJARINGAN	
1	KELURAHAN PENJARINGAN	1. UNTUNG WIDODO
		2. SIPAN
		3. EDI JUNAEDI
2	KELURAHAN PEJAGALAN	1. ROESWAN HADIE
		2. Drs. H. SUNADI
		3. SUHENDRIK

3	KELURAHAN PLUIT	1. H. MA'MUN
		2. LENNY WIJAYA
		3. SIA LIANG HOK
4	KELURAHAN KAMAL MUARA	1. Drs. AGANG
		2. RAHMADI
		3. NURLAILA
5	KELURAHAN KAPUK MUARA	1. ANDREAS SUWANDI
		2. ABDUL AZIZ ABDULLAH
		3. MARSAHID

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua

DEDY ISKANDAR, SE

- Tembusan :
- Ketua Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - Walikota Jakarta Utara;
 - Para Camat Se-Jakarta Utara
 - Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Yang bersangkutan